



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,  
INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Batam yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batam.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam yang bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
12. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten yang membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerja Sama.
13. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten yang membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam.
14. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten yang membawahi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.
15. Staf Ahli Wali Kota adalah unsur pembantu tugas Wali Kota di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam.
16. Sekretariat Daerah Tipe A adalah Sekretariat Daerah yang dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten dengan 12 (dua belas) Bagian.
17. Sekretariat DPRD Tipe A adalah Sekretariat DPRD yang dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
18. Badan Tipe A adalah Badan yang dibentuk untuk memwadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja

yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

19. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
20. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Badan, dan Kecamatan.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas/badan daerah.
22. Jabatan adalah Pejabat yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
23. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
24. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
25. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan sesuai bidang tugasnya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Tipe A;
- c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Tipe A;
- d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah adalah Badan Daerah Tipe A; dan
- e. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah Kecamatan Tipe A.

### Pasal 3

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

### Pasal 4

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- (2) Dalam lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelurahan.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kecamatan Belakang Padang, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut:
    - a. Kelurahan Sekanak Raya;
    - b. Kelurahan Tanjung Sari;
    - c. Kelurahan Pemping;
    - d. Kelurahan Kasu;
    - e. Kelurahan Pecong; dan
    - f. Kelurahan Pulau Terong.
  - b. Kecamatan Batu Ampar, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut:
    1. Kelurahan Tanjung Sengkuang;
    2. Kelurahan Batu Merah;

3. Kelurahan Sungai Jodoh; dan
  4. Kelurahan Kampung Seraya.
- c. Kecamatan Sekupang, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Sungai Harapan;
  2. Kelurahan Tanjung Pinggir;
  3. Kelurahan Tanjung Riau;
  4. Kelurahan Patam Lestari;
  5. Kelurahan Tiban Baru;
  6. Kelurahan Tiban Indah; dan
  7. Kelurahan Tiban Lama.
- d. Kecamatan Nongsa, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Batu Besar;
  2. Kelurahan Kabil;
  3. Kelurahan Sambau; dan
  4. Kelurahan Ngenang.
- e. Kecamatan Bulang, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Pulau Buluh;
  2. Kelurahan Temoyong;
  3. Kelurahan Batu Legong;
  4. Kelurahan Pantai Gelam;
  5. Kelurahan Setokok; dan
  6. Kelurahan Bulang Lintang.
- f. Kecamatan Lubuk Baja, terdiri dari 5 (lima) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Batu Selicin;
  2. Kelurahan Lubuk Baja Kota;
  3. Kelurahan Kampung Pelita;
  4. Kelurahan Baloi Indah; dan
  5. Kelurahan Tanjung Uma.
- g. Kecamatan Sungai Beduk, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Muka Kuning;
  2. Kelurahan Duriangkang;
  3. Kelurahan Mangsang; dan
  4. Kelurahan Tanjung Piayu.
- h. Kecamatan Galang, terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Sijantung;
  2. Kelurahan Karas;
  3. Kelurahan Galang Baru;

4. Kelurahan Sembulang;
  5. Kelurahan Rempang Cate;
  6. Kelurahan Subang Mas;
  7. Kelurahan Pulau Abang; dan
  8. Kelurahan Air Raja.
- i. Kecamatan Bengkong, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Bengkong Laut;
  2. Kelurahan Bengkong Indah;
  3. Kelurahan Sadai; dan
  4. Kelurahan Tanjung Buntung.
- j. Kecamatan Batam Kota, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Teluk Tering;
  2. Kelurahan Baloi Permai;
  3. Kelurahan Belian;
  4. Kelurahan Taman Baloi;
  5. Kelurahan Sukajadi; dan
  6. Kelurahan Sungai Panas.
- k. Kecamatan Sagulung, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Tembesi;
  2. Kelurahan Sagulung Kota;
  3. Kelurahan Sungai Binti;
  4. Kelurahan Sungai Lekop;
  5. Kelurahan Sungai Pelunggut; dan
  6. Kelurahan Sungai Langkai.
- l. Kecamatan Batu Aji, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Bukit Tempayan;
  2. Kelurahan Buliang;
  3. Kelurahan Kibing; dan
  4. Kelurahan Tanjung Uncang.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 5

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  4. Bagian Kerja Sama, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    1. Bagian Perekonomian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Bagian Umum, membawahi:
      - a. Sub Bagian Tata Usaha, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan
      - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
    2. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
      - a. Sub Bagian Protokol; dan
      - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
    4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
      - a. Sub Bagian Keuangan; dan
      - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan struktural sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
  - (5) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Inspektorat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 10

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

## Paragraf 4 Susunan Organisasi

## Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
  - a. Inspektur
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;
  - f. Inspektorat Pembantu IV; dan
  - g. Inspektorat Pembantu V.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

## Paragraf 1 Kedudukan

## Pasal 14

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 15

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. Sekretaris;
  - b. Bagian Umum, membawahi:
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan struktural sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
  - (5) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Badan Perencanaan dan Penelitian  
Pengembangan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 18

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 19

Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
  - (3) Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 22

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 23

Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
    - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Daerah;
    - 2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
    - 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Aset, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah;
    - 2. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

- (3) Struktur organisasi Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 26

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 27

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pajak Daerah I, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I;
    - 2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II;
    - 2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - e. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah;
    - 2. Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
  - f. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Regulasi;
    - 2. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
- (3) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 30

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 31

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
- (3) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 34

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 35

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
- (3) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan  
Kecamatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 38

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 39

Kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Daerah terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pelayanan Umum;
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - g. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

h. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh  
Kelurahan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 42

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 43

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kelurahan mempunyai fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan

- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas  
Staf Ahli Wali Kota

Pasal 46

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli Wali Kota bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV  
ESELONISASI

Pasal 48

- (1) Eselonisasi di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon struktural II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon III a atau Jabatan Administrator.
  - d. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Eselonisasi di lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris Inspektorat Daerah dan Inspektorat Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator; dan
  - c. Kepala Subbagian Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Eselonisasi di lingkungan Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator; dan
  - c. Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Eselonisasi di lingkungan Badan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;

- d. Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD Badan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
  - e. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD pada Badan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (5) Eselonisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
  - b. Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
  - c. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
  - d. Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 49

Pembiayaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 50

- (1) Tata kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf bertanggungjawab kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dan harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; dan

- c. Sekretaris Daerah bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Inspektorat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta urusan penunjang urusan pemerintahan;
  - c. Inspektur bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Wali Kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Tata kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selaku unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel;
  - b. Koordinasi antar SKPD/unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Sekretariat DPRD selaku unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
  - c. Dalam melaksanakan tugas maka Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan/atau Sub Koordinator serta Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- d. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan/atau Sub Koordinator wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan/atau Sub Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - f. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan/atau Sub Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya;
  - g. Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan/atau Sub Koordinator dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
  - h. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD/unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
  - i. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan/atau Sub Koordinator memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Setiap Kepala Badan Daerah bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
  - b. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah di kecamatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota; dan
  - c. Setiap Camat bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 474);
- b. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 477);
- c. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 703);

- d. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 806); dan
- e. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta Lampiran yang mengatur Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Peraturan Nomor 37 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 824).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang Pejabat Fungsional penyetaraannya/disetarakan sebagai pengganti Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang disederhanakan berdasarkan kebijakan reformasi birokrasi pemerintah, belum diangkat/dilantik oleh Wali Kota.

#### Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 863

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
u.b  
Plt. Kepala Bagian Hukum




DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
 DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH




WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 77 TAHUN 2021  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH




WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH,  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH,  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN  
 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH




WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN  
 KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN  
 KECAMATAN


STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH



WALI KOTA BATAM  
 dto  
 MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH,  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 BADAN DAERAH DAN KECAMATAN


STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA



WALI KOTA BATAM  
 dto  
 MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
 NOMOR : 77 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN


STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA BATAM  
 dto  
 MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 77 TAHUN 2021  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN


STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN



WALI KOTA BATAM  
dto  
MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 77 TAHUN 2021  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN  
KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN



WALI KOTA BATAM  
dto  
MUHAMMAD RUDI